

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Ni Kd Saras Iswari Gunnanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[Sarasgunn15@gmail.com](mailto:Sarasgunn15@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[Ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:Ngurah_wirasila@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang menggunakan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan a quo, maka anak tersebut akan direhabilitasi. Adapun rehabilitasi dalam hal ini terbagi atas 2 jenis, yaitu reahibiltasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkotika seyogyanya harus didukung oleh semua kalangan. Mengingat upaya rehabilitasi lebih berorientasi pada tujuan pemulihan atas kondisi yang tidak diinginkan dan juga dapat menjamin hak-hak anak.*

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Narkotika*

## ABSTRACT

*The purpose of this article is to find out and analyze the criminal responsibility of children who use narcotics. This article is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the criminal responsibility of children who use narcotics has been regulated in Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Based on it, the child will be rehabilitated. The rehabilitation in this case is divided into 2 types, such as medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation efforts for children who use narcotics should be supported by all groups. Considering that rehabilitation efforts are more oriented towards the goal of recovering from unwanted conditions and can also guarantee children's rights.*

*Keywords: Responsibility, Criminal, Children, Narcotic*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Narkotika pada awalnya hanya digunakan untuk medis. Adapun narkotika jenis pertama yang digunakan ialah Narkotika jenis Opium. Sejalan dengan perkembangan jaman narkotika semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Narkotika melainkan juga bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual obat - obatan tersebut secara illegal ke berbagai negara. Sehingga hal ini sangat memperhatikan oleh bagi masyarakat nasional maupun internasional. Narkotika jika disalahgunakan akan muncul dampak yang sangat berbahaya bagi penggunaanya, pengedarnya dan lain sebagainya. Narkotika sering digunakan dalam dunia permedisan/kedokteran. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami nyeri, sakit yang

berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat bius.<sup>1</sup>

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika pada saat ini banyak yang mengakui merupakan salah satu ancaman terbesar di kalangan para remaja yang dapat membahayakan penerus bangsa Indonesia. Peredaran narkotika semakin banyak dari waktu ke waktu dan semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pengiriman biasanya menggunakan jasa paket yang mengirim lewat darat, udara, maupun laut. Tak jarang juga pengiriman tersebut atau transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara transaksi jual beli narkotika tersebut.<sup>2</sup>

Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah atau bisa menjadikan anak tersebut narapidana yang bisa membuat anak tersebut kehilangan masa depan atau impian yang sudah direncanakan anak tersebut, Seringkali dengan memasukan anak tersebut ke penjara justru semakin profesional dalam melakukan tindakan pidana kejahatan.<sup>3</sup> Pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian tentang anak yang menggunakan narkotika, namun ada beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang bisa dikenakan kepada pelaku dan beratnya hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai faktor atau fakta dari pelaku anak tersebut. Anak yang jika melakukan suatu tindak pidana tidak pernah mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitarnya.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi informasi, yang dimana narkotika yang sudah bersifat Transnasional yang bisa digunakan dengan Modus Operandi dengan didukung oleh Teknologi canggih, jaringan organisasi atau oknum yang luas, dengan demikian UU yang sudah berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup>

Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar. Amal merupakan juga titik awal harapan masyarakat. Anak memerlukan perlakuan khusus agar perkembangan anak tersebut dari segi fisik dan rohaninya bisa tumbuh secara wajar. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak tersebut membentuk watak, sifat, kepribadian dan karakter anak tersebut. Kemudian, anak jika melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana, sehingga anak tersebut sudah dicap dan akan mempengaruhi pertumbuhan psikis dan sosial anak tersebut. Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat

---

<sup>1</sup> Kusno, Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. (Malang: UMM Press, 2009).

<sup>2</sup> Salam, Jalil Abdul. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 164-183.

<sup>3</sup> Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307-330.

<sup>4</sup> Abdulssalam, "Hukum Perlindungan Anak" , (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5

<sup>5</sup> Agus Selamat Ependi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Tesis*, Universitas Pasundan Bandung.

bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya, maka dari itu keputusan tersebut harus diambil secara adil dan tepat. Pecandu narkoba pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dan merupakan juga warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diharapkan membangun negeri ini.<sup>6</sup>

Pada dasarnya rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang menggunakan narkoba. Menggunakan cara rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkoba seharusnya didukung oleh semua kalangan, mengingat narkoba merupakan salah satu ancaman yang bisa menghancurkan penerus bangsa Indonesia, dan sudah selayaknya anak yang dibawah umur diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat dipulihkan dari kondisi yang tidak diinginkan, dan juga bisa melanjutkan cita-citanya sebagai penerus bangsa yang akan datang.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA". Prihal *State of start*, bahwa ditemukan "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA" yang ditulis oleh I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa anak dalam melakukan tindak pidana narkoba sebagai kurir narkoba selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, namun juga memperlihatkan posisi anak sebagai korban dari peredaran narkoba tersebut. Sehingga pendekatan secara keadilan restorative menjadikan pilihan yang paling cocok dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut anak sebagai kurir narkoba. Penelitian ini menitik beratkan pada anak yang dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba dan bagaimana pertanggungjawaban pidana jika anak dibawah umur yang menggunakan narkoba.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan atikel ini ialah metode penelitian hukum normatif. Artlkl ini juga menggunakan 2 jenis penedekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normative, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam artikel ini seluruhnya bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (meliputi publikasi hukum seperti buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal

---

<sup>6</sup> Andrika Imanuel Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education* 6, no. 2 (2020).

<sup>7</sup> Ricardo Hasudungan Simanungkalit, "Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan* 2, no. 3 (2014).

tentang hukum).<sup>8</sup> Seluruh bahan hukum sebagaimana dimaksud dikumpulkan dengan teknik studik dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, pemidanaan terhadap anak wajib memperhatikan aspek fisik dan moral anak tersebut. Fisik dari anak tersebut bisa dilihat dari pikiran, kecerdasan anak tersebut. Moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti kelainan, gangguan jiwa, sehingga jika anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban yuridis. Untuk menentukan pertanggungjawaban yuridis ini, hakim akan sangat berhati-hati. Mengingat jika dikaitkan dengan anak melakukan tindak pidana tersebut merupakan unsur yang sangat penting, dan harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban hukum.<sup>9</sup>

Narkotika merupakan zat yang sangat adiktif yang digunakan oleh banyak kalangan, dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Narkotika tersebut bisa dikatakan sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik bersifat sintesis maupun bukan bersifat sintesis. Dalam Hal ini Narkotika tersebut sering kali disalahgunakan oleh kalangan orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Narkotika jika digunakan atau disalahgunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek yang bisa mengganggu kesehatan jiwa dan fisik seseorang. Narkotika dalam hal ini, kalangan anak-anak yang memakainya bisa dalam bentuk apa saja. Seperti anak tersebut diming-imingi dengan makanan yang bisa dicampur oleh zat narkotika tersebut.<sup>10</sup>

Anak merupakan bagian dari masyarakat dan anak juga sebagai penerus bangsa, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat dewasa lainnya. Menurut beberapa Undang-Undang anak dibawah umur memiliki umur yang berbeda-beda. Contoh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan belum dewasanya ialah seorang anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 KUHP dimana yang menyatakan isinya "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun". Kemudian terdapat juga menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 batasan usia anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi dari Pasal tersebut ialah "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>11</sup>

Melakukan suatu tindak pidana narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi bisa dilakukan dari banyak kalangan, seperti anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam prakteknya anak, seringkali anak menjalankan pidana dicampur dengan orang dewasa, dengan alasan tidak terdapat sel yang cukup atau sudah mencapai batasnya. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dimana, anak disatukan dengan orang dewasa, dengan alasan tidak ada sel khusus anak-anak atau dengan hal seperti sudah tidak ada sel yang bisa digunakan dalam kata lain sel tersebut sudah mencapai batasnya.

---

<sup>8</sup> Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus 2*, no. 1 (2019): 276602.

<sup>9</sup> I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana 8*, no. 6 (2019).

<sup>10</sup> Wagianto Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2013)

<sup>11</sup>Hutapea, Imelda. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)." (2020).

Seperti dikatakan dalam (KUHP) seorang anak dikatakan belum dewasa jika anak tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas tahun). Anak-anak cenderung mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba, karena anak-anak tersebut belum stabil dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sehingga perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan tindak kejahatan narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, dimana terdapat ketentuan hukuman ialah terdakwa dikenai dengan hukuman bermacam-macam diantaranya yaitu "*hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*".<sup>12</sup>

Pecandu narkoba yang telah merasakan atau ketergantungan terhadap narkoba tersebut harus segera menjalani proses rehabilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat 1 dikatakan bahwa "orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial". Pecandu yang melakukan rehabilitas harus, melakukan proses pengobatan, untuk membebaskan pecandu tersebut dari ketergantungan, dan juga merupakan sebuah hukuman yang harus dijalani untuk pecandu tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu:

- **Rehabilitasi Medis**

Kegiatan yang dilakukan dengan cara pengobatan, dimana cara tersebut mengurangi dosis, membebaskan pecandu tersebut dari ketergantungan. (Pasal 1 angka 16 UU Narkoba).

- **Rehabilitasi Sosial**

Kegiatan yang dilakukan dengan cara pemulihan yang terpadu yang baik terhadap fisik, mental, maupun lingkungan sosial para pecandu. Sehingga pecandu tersebut bisa kembali melakukan aktivitas, fungsi sosial dalam masyarakat (Pasal 1 angka 17 UU Narkoba).<sup>14</sup>

Kemudian adapun tahap-tahap rehabilitasi yang dilakukan bagi pecandu narkoba yang dibawah umur, yaitu:

- a. **Tahap pertama**, tahap rehabilitasi medis, tahap ini harus diperiksa secara keseluruhan kesehatan pecandu tersebut baik secara fisik maupun psikis. Tahap ini membantu pecandu untuk mengurangi rasa sakau (gejala putus zat) yang ia derita. Sehingga dokter tersebut bisa memberikat obat sesuai dengan yang digunakan oleh pecandu tersebut.
- b. **Tahap kedua**, tahap selanjutnya ialah tahap non medis. Dimana tahap ini melakukan program rehabilitasi terhadap anak yang disebutkan sebagai pecandu narkoba. Di Indonesia sudah di bangun beberapa tempat rehabilitasi yang bagi pecandu tersebut.
- c. **Tahap ketiga**, tahap terakhir ini pecandu narkoba tersebut diberikan pengalaman sesuai dengan minat dan bakat pecandu. Sehingga dikemudian hari pecandu tersebut

---

<sup>12</sup>Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, no. 1 (2017).

<sup>13</sup>Helviza, Ira, and Zulihar Mukmin. "Kendala-Kendala Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016).

<sup>14</sup>Ohoiwutun, Triana. "Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba." (2017).

bisa melaksanakan aktivitas, baik kembali ke sekolah, tempat kerja, dan tetap harus berada dibawah pengawasan BNN.<sup>15</sup>

Tahapan atau rehabilitasi yang sudah disebutkan diatas khusus bagi pecandu narkoba terdapat pemidanaan yang lainnya seperti yang terdapat pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 103 yang menyatakan bahwa, pada ayat 1 berbunyi "*Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jik Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika*". Kemudian, pada ayat 2 menyatakan bahwa "*Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*".<sup>16</sup>

Selain Pasal 103, pecandu juga bisa dikenakan Pasal 114 yang dimana tentang penjatuhan pemidanaan, yang isinya ialah : (1). "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*". Kemudian pada ayat (2), menyatakan bahwa : "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*".<sup>17</sup> Kemudian ancaman pidana yang terdapat diatas tersebut hanya berlaku pada orang dewasa. Ancaman bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana penjara hukuman yang diberlakukan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, ialah setengah dari maksimum ancaman Pidana Penjara bagi orang dewasa. Hal tersebut sudah di nyatakan di dalam Pasal 81 ayat (2), yang isinya : "*Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum orang dewasa*".<sup>18</sup>

Rehabilitasi sosial ialah kegiatan yang dilakukan dengan cara pemulihan yang terpadu yang baik terhdap fisik, mental, maupun lingkungan sosial para pecandu. Sehingga pecandu tersebut bisa kembali melakukan aktivitas dan fungsi sosial dalam masyarakat Rehabilitasi sosial ialah agar anak korban dapat kembali melaksanakan aktifitas sosial yang sesuai dengan umur korban anak tersebut di lingkungan korban atau di lingkungan masyarakat kedepannya. Rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba dibawah umur, sehingga tujuannya ialah untuk bisa mendapatkan kehidupan kembali dari korban anak penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam rehabilitasi di perlukan pengawasan terus

---

<sup>15</sup>Nasional, Badan Narkotika. "Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat." *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi* (2008).

<sup>16</sup>Wulandari, Andina Yuni, and Nandang Sambas. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." (2019).

<sup>17</sup>Siregar, Amru Eryandi, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Marlina Marlina. "Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017): 165035.

<sup>18</sup>Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231-245.

menurus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Rehabilitasi bertujuan untuk mendapatkan sejauh mana pecandu tersebut terpengaruh, dan kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Dengan demikian pemidanaan bagi pecandu narkoba atau anak korban penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan rehabilitasi merupakan hal yang efektif, dan juga memberikan perlindungan bagi anak tersebut baik dari segi psikis maupun fisik.<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan ½ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan. Adapun terkait rehabilitasi, diketahui terdapat dua jenis rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan secara normatif terlihat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, maupun social. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala.

Mempertimbangkan hak-hak anak, maka sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba dititikberatkan pada bentuk rehabilitasi. Mengingat dalam hal ini, rehabilitasi juga dapat dipandang sebagai upaya atau cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, diharapkan juga agar penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang narkoba ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya. Dengan demikian, kiranya timbul kesadaran publik akan bahaya narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Restu Agung, 2007).  
Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).  
Kusno, Adi, "*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*". Malang: UMM Press, 2009).  
Wagiato Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).

##### Jurnal Ilmiah

- Andrika Imanuel Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education* 6, no. 2 (2020).  
Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi* 8, no. 1 (2017).  
Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).  
Padly, Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019).

---

<sup>19</sup>Padly, Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019): 443-456.

- Hutapea, Imelda. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)." (2020).
- Helviza, Ira, and Zulihar Mukmin. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 1*, no. 1 (2016)
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5*, no. 3 (2018).
- I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana*.
- Nasional, Badan Narkotika. "Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat." *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi* (2008).
- Ohoiwutun, Triana. "Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." (2017).
- Ricardo Hasudungan Simanungkalit, "Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan 2*, no. 3 (2014).
- Siregar, Amru Eryandi, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Marlina Marlina. "Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal 5*, no. 2 (2017).
- Wulandari, Andina Yuni, and Nandang Sambas. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." (2019).
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2*, no. 2 (2013): 231-245.

### **Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan**

- Agus Selamat Ependi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Tesis*, Universitas Pasundan Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.